

Anti-Corruption Policy



PTVI-POL-0016

Rev.: 00-25/10/2024

PUBLIC

REVISION HISTORY

Revision Index	Subject	Technical Area	Date of Application
00	Initial Issue	Rama Putra S.	25 October 2024

Approval:		Next Review Date:
	Febriany Eddy President Director Date: 11 April 2025	25 October 2027
Approval Reference: Approved through Meeting Resolution as stated on the Minutes of Meeting Resolution of the Board of Commisioners PT Vale Indonesia dated on 25 October 2024.		

Proposed by	Technical Area	Reviewed by		
The Board of Directors	Legal & Compliance	Enterprise Risk Management	Legal & Compliance	Corporate Governance
Proposal Reference: Proposed by the Board of Directors through Circular Resolution as stated on the Circular Resolution of the Board of Directors PT Vale Indonesia dated on 18 October 2024.	 Rama Sahetapy Rama Putra S.	 Anton Juanto Anton Juanto	 Anggun Kara Nataya Anggun Kara N.	 Budi Handoko Budi Handoko

1. Objective

To reinforce a culture of integrity and ensure compliance with applicable anti-bribery and anti-corruption laws where PT Vale Indonesia Tbk (“PT Vale”) and its subsidiaries operate. This policy prohibits Corruption and Bribery to Government Officials and/or any private party (“Policy”).

2. Scope

This Policy applies to PT Vale and its wholly owned subsidiaries and must be adopted by its direct and indirect controlled entities in Indonesia, always in compliance with these companies’ constitutional documents and applicable laws. The adoption of this Policy is encouraged in other entities in which PT Vale has a participation interest.

All Employees and Executives must comply with this Policy and all corresponding procedures, even if the jurisdiction in which you work or reside has more lenient rules or practices which may permit or tolerate certain behaviors prohibited by this Policy. Conversely, if a local jurisdiction has stricter rules, these must be applied. In all cases, the higher and more restrictive standard applies.

In addition, Third Parties who represent, act on behalf or for the benefit of PT Vale or of any of PT Vale’s wholly owned subsidiaries or any directly or indirect controlled entities, must conduct themselves in a manner consistent with the anti-corruption rules in this Policy.

3. References

- PTVI-POL-0001 Code of Ethical Conduct
- PTVI-POL-0024 External, Socio-Environmental, and Institutional Expenditure Policy
- PRO-0001-VICO Gift & Hospitality
- Collective Labor Agreement (“Perjanjian Kerja Bersama”) of PT Vale and its amendment
- PT Vale Anti-Corruption Compliance Manual

4. Principles

Corruption and Bribery is an illegal, unethical, and prohibited action which is very harmful to PT Vale, both reputationally and financially, and even may expose PT Vale to criminal liability. Corruption has serious consequences for PT Vale and society. PT Vale is committed to doing business with integrity. This means having zero tolerance for Corruption and Bribery, prohibiting them in all forms, and not protecting anyone who is involved in any corrupt activity or bribery, whether they are an Employee, an Executive, or a Supplier/Vendor. It is the policy of PT Vale to comply with all applicable anti-corruption and anti-bribery laws, including without limitation the Law No. 31 of 1999 on the Eradication of Criminal Acts of Corruption, as amended by Law No. 20 of 2001 and partly revoked by Law No. 30 of 2022.

5. Guidelines

5.1. *Gift and Hospitality*

Promising, offering, giving and receiving gifts, meals, and entertainment to and from Third Party, including Government Officials are permissible if in compliance with the limits and rules stipulated under this Policy, procedure on gift and hospitality, and prevailing laws, including without limitation the Corruption Eradication Commission Regulation.

Employees and Executives must not offer, promise, authorize or give Anything of Value (including gifts, meals, and entertainment), directly or through a Third Party, to a Government Official or any private person, in an effort to influence decisions or obtain any Unlawful Advantage.

5.2. *Socioenvironmental Investment*

PT Vale may create Socioenvironmental Investments through donations, sponsorship, and/or contributions whose main beneficiary is society. These investments must not be made or offered to a Government Official or private individual in an effort to gain an unfair or Unlawful Advantage and must be made in compliance with this Policy, and the related policy and procedure, respecting all limits, rules and approvals set forth in the applicable policy and procedures.

5.3. *Activities Involving Government Official*

Travel and accommodation provided for Government Officials must not be provided to gain an Unlawful Advantage. Pre-approval from Legal and Compliance must be obtained for any travel and accommodation provided to Government Officials.

Per Diem to Government Officials is not allowed unless made on an exceptional basis with prior approval from Legal and Compliance and subject to all of the conditions as referred to in the Per Diem related procedure.

Prior to meeting with any Government Officials, Employees and Executives must ensure that they are authorized to represent PT Vale. It is recommended that more than one Employee and/or Executive attend each meeting with a Government Official and details of the meeting should be documented.

5.4. *Emergency Aid Requests*

PT Vale recognizes that certain external events may cause the need to engage Third Parties or make Socioenvironmental Investment on an emergency basis. Even in a Special Condition and Emergency, this Policy, the Socioenvironmental Investment Procedure and specific emergency procedures that will be issued on a case-by-case basis, must be observed, always respecting the necessary approvals.

5.5. Dealing with Third Parties

Employees must not offer, promise, grant, authorize or give Anything of Value directly or indirectly through a Third Party to a Government Official – or any other person – knowing that all or a portion of the payment will be offered, given, or promised for a corrupt purpose.

Appropriate Anti-Corruption Due Diligence must be performed on Third Parties and/or in relation to every business acquisition to identify red flags, i.e. anything that signals that there is cause for further diligence, such as rumours or new reports about a Third Party's misconduct. Employees must report any potential red flag(s) observed or heard about throughout the course of the business relationship to (i) Legal and Compliance or (ii) the Whistleblower Channel.

5.6. Recordkeeping

Controllership must maintain the following documents:

- (a) financial documents, comprised of records, proof of bookkeeping, and supporting data for financial administration, which is proof of the existence of rights and obligations, as well as business activities of PT Vale;
- (b) other documents, comprised of data or any transcription which contains information and has a use value for PT Vale despite not directly related with financial documents;
- (c) books and records, comprised of an annual balance sheet, annual profit and loss calculation, account, daily transaction journal, or every transcription which contain information pertaining to rights and obligations, as well as other matters relating to PT Vale's business activities.

All books, records, and accounts that reflect PT Vale's transactions must be maintained accurately in a clear and transparent manner for a period of 10 (ten) years from the end of the relevant accounting year.

5.7. Reporting Requirements

PT Vale must have a system of internal controls which offers reasonable assurance that every transaction is performed with the proper authorization, documentation, accuracy, and transparency.

5.8. Anti-Corruption Training

Legal and Compliance will conduct periodic anti-corruption training for Executives, Employees and, when appropriate, Third Parties. Everyone must participate in anti-corruption training indicated by Legal and Compliance or Human Resources. Failure to participate in these trainings may lead to the application of disciplinary sanction, up to and including termination of employment or of a Third Party's contract.

5.9. Investigation Cooperation

In cases involving issues or conduct related to anti-corruption policies and rules, Employees and Executives are required to fully cooperate with relevant investigations and maintain the confidentiality of investigative information.

6. Prohibitions

Bribery: Employees and Executives must not, either directly or indirectly, conduct Bribery. PT Vale does not, directly or indirectly, through any intermediaries or other Third Party, engage in any form of bribery. This prohibition extends to the use of personal funds.

Facilitation Payments: Employees and Executives must not make any Facilitation Payments directly or indirectly. If an Employee are asked by a Government Official for a Facilitation Payment or told that one is required in order for the routine government service to be obtained, or to be obtained by a particular time, Employee should firmly state that it is PT Vale's policy that no such payment can be made. If pressed, such Employee should refuse to make the payment and inform his/her manager and/or the Legal and Compliance of the request/demand as appropriate.

Accepting Anything of Value: Employees and/or Executives must not accept Anything of Value if they Know or suspect that they are offered with the expectation that a business advantage will be provided in return for them. In principle, Anything of Value should not be accepted, and any offer of Anything of Value shall be politely declined at the outset. However, in circumstances where this is not possible, the recipient shall immediately declare this to their Manager and/or Legal and Compliance and follow such directions as may be provided for the purpose of complying with applicable anti-corruption law as well as this Policy.

Cash Gifts: It is prohibited to give or receive cash gifts or cash equivalents (e.g., gift cards, vouchers, prepaid cards, shares, gold or other precious metals) to/from Government Officials or any private person, even when they are not intended as bribes or conducted to obtain Unlawful Advantage.

Political Contributions: Employees and Executives must not make any political donations or contributions, whether in cash or in-kind, directly or indirectly, on behalf of PT Vale. This includes company donations or contributions to political parties, political candidates, and election campaigns. Granting paid or unpaid leave to an Employee and/or Executive for the specific purpose of running for political office or supporting a political party or candidate is also prohibited under most circumstances, subject to applicable laws and the terms of negotiated collective agreements.

Rules Related to Third Party: Employees and/or Executives must not use a Third Party to do any act PT Vale is prohibited from doing on its own. Employees and Executives must not offer, promise, authorize or give Anything of Value directly or indirectly through a Third Party, knowing that all or any portion of the payment will be offered, given or promised to a Government Official – or any other person – for a corrupt purpose.

7. Governance

It is the responsibility of all Employees, Executives, and Third Parties to commit and follow this Policy. The Board of Commissioners is responsible for supervising, assisted by the Audit Committee, the implementation and operation of this Policy, and to deliberate on consequences whenever triggered by the advisory committees.

PT Vale's Compliance officer is responsible for managing the implementation, monitoring, and enforcement of this Policy and PT Vale's anticorruption rules and shall also be responsible for oversight and management of Legal and Compliance and its members.

PT Vale's Compliance officer and other members of Legal and Compliance should be independent and have the ability to investigate and raise suspicious situations or potential violations of anti-corruption rules or this Policy directly to any governance body and/or PT Vale's Board of Commissioners.

Legal and Compliance is responsible for determining the guidelines for conducting Anti-Corruption Due Diligence and other analysis that may be requested, as well as for establishing guidelines and providing training necessary to comply with this Policy. Any questions about this Policy and its rules must be consulted to Legal and Compliance.

8. Consequences and Responsibilities

Any violation of this Policy is subject to disciplinary sanctions which may include verbal warning to termination of employment. Additionally, any violation of anti-corruption and anti-bribery laws may also subject to criminal penalties which may include fines and imprisonment. The disciplinary sanction imposed will reflect the seriousness of the violation and the unique circumstances of the situation and may be recommended by PT Vale's Legal and Compliance Internal Audit and Whistleblower, and/or other related committee as relevant.

PT Vale understands that violations of anti-corruption and anti-bribery laws may also subject the violator and PT Vale and its subsidiaries to civil and/or criminal penalties, including fines and imprisonment. PT Vale takes these risks and issues extremely seriously and requires that its Executives, Employees and Third Parties do so as well.

Violations of the anti-corruption prohibitions in this Policy, or of anti-corruption or anti-bribery laws by Third Parties, may result in PT Vale terminating its relationship with that party.

Employees, Executives and Third Parties must report immediately any suspicious situation or potential violation of anti-corruption rules, of this Policy or of any other procedural documents to the Whistleblower Channel as referred to in the Whistleblowing Policy, or to Legal and Compliance. Reporting must also be done if approached, directly or indirectly, to be involved in any corrupt activity or bribery; or if the existence of corrupt activity or Bribery is suspected.

This Policy is made in English and Bahasa Indonesia. In the event of any inconsistency between English and Bahasa Indonesia (including on the meaning or interpretation of certain provision/wording), the English version shall prevail and the Bahasa Indonesia version will be deemed to be amended to conform with and to make the Bahasa Indonesia version consistent with the English version.

9. Glossary

Anti-Corruption Due Diligence: evaluation of Third Parties both before and after such Third Party has a business relationship with PT Vale by checking publicly available information, to assess the risk of corruption of such parties.

Anything of Value: means anything tangible or intangible, including but not limited to cash, gifts, meals, entertainment, sponsorships, donations, job opportunities, goods, properties, rebates (discounts), commission, interest-free loans, travel tickets, lodging facilities, tourist trips, free medical treatment and other facilities that have value. It can also include intangible benefits, such as insider information and tips (confidential information that may affect the value of PT Vale's shares, such as news of mergers, acquisitions or sales of subsidiaries, planned offer or sale of company securities, etc.)

Bribery: an offer, promise, payment, grant, authorize or give of Anything of Value in an effort to Unlawfully induce a Government Official or any other person, including a private individual, to give or retain an Unlawful Advantage.

Corruption: a form of dishonest, unethical or illegal conduct by a person entrusted with a position of authority, involving an Unlawful Advantage, with a Government Official often to acquire a certain personal or group benefit.

Employee: any worker/labourer who works by receiving wages or compensation in other forms, whether directly contracted, (e.g., permanent, temporary, part-time, intern, in probation) and/or outsourced (e.g., secondee).

Executive: any member of the Board of Directors and Board of Commissioners of PT Vale, or member of any other statutory or similar position.

Facilitation Payments: any offer, promise, grant, authorize or payment to either expedite or secure the performance of a routine governmental action by a Government Official. These can relate to a variety of government actions, such as: (a) inspection of goods, release of goods, temporary import permits or classification of a product; (b) granting permits, licenses, certifications; (c) providing protection and security services; (d) issuing visas, residency and work permits, medical certifications; or (e) releasing tax or VAT refunds.

Government Official: for the purpose of this policy, includes:

- (a) any civil servants and government officer, employee or representative of a government;
- (b) any officers and employees of a state-owned or only partially state-owned company/entity,
- (c) any person who performs a public function on behalf of these entities;
- (d) a member of an assembly or committee, or employee given authority under applicable laws and regulations to assist in the performance of public functions, such as modifying or drafting laws or regulations;
- (e) any employee of the legislative, executive, or judicial branches, whether elected or appointed;
- (f) any officer, employee or person who holds a position in a political party or who is a candidate for political office;
- (g) any individual who holds any official position, ceremonial or otherwise, whether appointed or inherited, that works with a government or any government agency;
- (h) any members of armed forces, national police, state attorney, investigators, prosecutors, and court clerks;
- (i) any officer, employee or management of Bank Indonesia;
- (j) any academic member (classified as state civil apparatus or *aparatur sipil negara*) of public universities;
- (k) any workers receiving salaries funded by state or regional finances;
- (l) any corporation assisted by state funds, or utilizing state capital or facilities;
- (m) any officer or employee of public international organizations (such as the United Nations, World Bank, or International Monetary Fund);
- (n) any person who is, or identifies as, an intermediary acting on behalf of a government official;
- (o) any person who, although not a public official, should be treated as a public official, as determined by applicable law;
- (p) a person who, although temporarily or on an unpaid basis, holds a position or employment in public office.

Knowing: includes conscious disregard, purposefully looking the other way, deliberate ignorance, and willful blindness.

Legal and Compliance: compliance department in which responsible for implementing and overseeing adherence with PT Vale's anti-corruption rules.

Unlawful Advantage: an advantage or benefit a company or individual receives to which it is clearly not entitled, or is not readily available to other competitors, as a result of bribing a Government Official or a private individual.

Per Diem: payments in cash (normally calculated on a daily basis) that genuinely estimate the reasonable cost of travel, meals, accommodation, and/ or allowance (if needed) that a Third Party may incur to attend a business meeting or event.

PT Vale: PT Vale Indonesia, Tbk.

Red Flags: a fact or circumstance that serves as a warning signal that a Third Party has or may act corruptly. The warning signs may arise in a variety of ways, such as through rumours or news reports about the company or individuals including Politically Exposed Persons (PEPs), requests made by the Third Party that do not appear connected to a legitimate purpose, or other unusual or unexpected conduct.

Socioenvironmental Investments: any spend (cost, investment, research & development) that directly benefits the society and is implemented with a social, environmental, cultural, or institutional objective.

Special Condition and Emergency: a situation of emergency, which cannot be known and/or cannot be predicted in advance and is beyond human capability, (e.g. force majeure event, such as earthquakes, hurricanes, fires, floods, epidemics), to revert damaged caused by nature phenomenon, for locations with declared public calamity.

Third Party: any individual, company, or entity that PT Vale does business with, including any supplier of good and/or services, including a consultant, agent, sales representative, broker and intermediary, purchaser, including its intermediaries, of goods or services from PT Vale, business partners, and recipients of Socioenvironmental Investments.

1. Tujuan

Untuk memperkuat budaya integritas dan memastikan kepatuhan terhadap undang-undang anti-penyuapan dan antikorupsi yang berlaku di mana PT Vale Indonesia Tbk (“PT Vale”) dan anak perusahaannya beroperasi. Kebijakan ini melarang Korupsi dan Penyuapan kepada Pejabat Pemerintah dan/atau pihak swasta lainnya (“Kebijakan”).

2. Ruang Lingkup

Kebijakan ini berlaku untuk PT Vale dan seluruh anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya serta harus diadopsi oleh entitas yang dikendalikan secara langsung maupun tidak langsung di Indonesia, sesuai dengan dokumen konstitusional dan undang-undang yang berlaku pada perusahaan-perusahaan tersebut. Penerapan Kebijakan ini juga dianjurkan pada entitas lain di mana PT Vale memiliki kepentingan partisipasi.

Seluruh Karyawan dan Eksekutif harus mematuhi Kebijakan ini dan semua prosedur yang terkait, meskipun yurisdiksi tempat Anda bekerja atau tinggal memiliki aturan yang lebih longgar atau praktik yang mungkin mengizinkan atau menoleransi perilaku tertentu yang dilarang oleh Kebijakan ini. Sebaliknya, jika suatu yurisdiksi lokal memiliki aturan yang lebih ketat, aturan tersebut harus diterapkan. Pada intinya, standar yang lebih tinggi dan lebih ketat harus ditaati.

Selain itu, Pihak Ketiga yang mewakili, bertindak atas nama, atau untuk kepentingan PT Vale atau salah satu dari anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya atau entitas yang dikendalikan langsung maupun tidak langsung, harus bertindak secara konsisten dengan aturan anti-korupsi dalam Kebijakan ini.

3. Referensi

- PTVI-POL-0001 Code of Ethical Conduct
- PTVI-POL-0024 External, Socio-Environmental, and Institutional Expenditure Policy
- PRO-0001-VICO Gift & Hospitality
- Collective Labor Agreement (“Perjanjian Kerja Bersama”) of PT Vale and its amendment
- PT Vale Anti-Corruption Compliance Manual

4. Prinsip

Tindakan korupsi dan penyuapan adalah tindakan ilegal, tidak etis, dan terlarang yang sangat merugikan PT Vale, baik secara reputasi maupun finansial, dan bahkan dapat menyebabkan PT Vale menghadapi tanggung jawab pidana. Korupsi memiliki konsekuensi serius bagi PT Vale dan masyarakat. PT Vale berkomitmen untuk menjalankan bisnis dengan integritas. Hal ini berarti tidak ada toleransi terhadap tindakan korupsi dan penyuapan, melarangnya dalam segala bentuk, dan tidak melindungi siapa pun yang terlibat dalam aktivitas korupsi atau penyuapan, baik itu Karyawan,

Eksekutif, maupun Pemasok/Vendor. Kebijakan PT Vale adalah mematuhi semua undang-undang anti-korupsi dan anti-penyuapan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan sebagian dicabut oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022.

5. Panduan

5.1. *Hadiah & Hiburan*

Menjanjikan, menawarkan, memberikan, dan menerima hadiah, makanan, serta hiburan kepada dan dari Pihak Ketiga, termasuk Pejabat Pemerintah, diperbolehkan jika sesuai dengan batasan dan aturan yang ditetapkan dalam Kebijakan ini, prosedur tentang hadiah dan hiburan, serta hukum yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Karyawan dan Eksekutif tidak boleh menawarkan, menjanjikan, memberikan, atau menerima Segala Bentuk Nilai (termasuk hadiah, makanan, dan hiburan), baik secara langsung maupun melalui Pihak Ketiga, kepada Pejabat Pemerintah atau pihak swasta lainnya, dengan tujuan memengaruhi keputusan atau memperoleh Keuntungan yang Tidak Sah.

5.2. *Socioenvironmental Investments*

PT Vale dapat melakukan Investasi Sosial-Lingkungan melalui donasi, sponsorship, dan/atau kontribusi yang penerima manfaat utamanya adalah masyarakat. Investasi ini tidak boleh diberikan kepada Pejabat Pemerintah atau individu swasta dengan tujuan untuk mendapatkan Keuntungan yang Tidak Sah atau tidak adil dan harus mematuhi Kebijakan ini, prosedur yang terkait, serta menghormati semua batasan, aturan, dan persetujuan sebagaimana diatur dalam kebijakan dan prosedur yang berlaku.

5.3. *Aktivitas yang Melibatkan Pejabat Pemerintahan*

Perjalanan dan akomodasi yang disediakan untuk Pejabat Pemerintah tidak boleh diberikan untuk memperoleh Keuntungan yang Tidak Sah. Persetujuan terlebih dahulu dari Departemen *Legal and Compliance* harus diperoleh untuk semua perjalanan dan akomodasi yang diberikan kepada Pejabat Pemerintah.

Per Diem untuk Pejabat Pemerintah tidak diperbolehkan kecuali dalam keadaan tertentu dengan persetujuan sebelumnya dari Departemen *Legal and Compliance* sesuai dengan semua kondisi sebagaimana diatur dalam prosedur *Per Diem* terkait.

Sebelum bertemu dengan Pejabat Pemerintah, Karyawan dan Eksekutif harus memastikan bahwa mereka berwenang untuk mewakili PT Vale. Disarankan agar lebih dari satu Karyawan atau Eksekutif menghadiri setiap pertemuan dengan Pejabat Pemerintah, dan rincian pertemuan harus didokumentasikan.

5.4. *Permintaan Bantuan Darurat*

PT Vale mengakui bahwa keadaan eksternal tertentu dapat menyebabkan perlunya melibatkan Pihak Ketiga atau melakukan *Socioenvironmental Investments* dalam keadaan darurat. Bahkan dalam Kondisi Khusus dan Keadaan Darurat ini, Kebijakan, Prosedur *Socioenvironmental Investments*, dan prosedur khusus yang relevan yang akan dikeluarkan berdasarkan *kasus per kasus* (*case by case basis*) harus diperhatikan, dengan tetap menghormati persetujuan yang diperlukan.

5.5. *Urusan dengan Pihak Ketiga*

Karyawan tidak boleh menawarkan, menjanjikan, memberikan, mengesahkan, atau memberikan Sesuatu yang Berharga (*Anything of Value*) secara langsung atau tidak langsung melalui Pihak Ketiga kepada Pejabat Pemerintah — atau pihak lain mana pun — dengan mengetahui bahwa seluruh atau sebagian pembayaran akan ditawarkan, diberikan, atau dijanjikan untuk tujuan korupsi.

Uji Tuntas Anti-Korupsi yang tepat harus dilakukan terhadap Pihak Ketiga dan/atau terkait dengan setiap perolehan bisnis untuk mengidentifikasi tanda bahaya (*red flags*), yaitu apa pun yang menunjukkan bahwa ada alasan untuk melakukan uji tuntas lebih lanjut, seperti rumor atau laporan baru tentang kesalahan Pihak Ketiga. Karyawan harus melaporkan setiap tanda bahaya (*red flags*) yang mungkin diamati atau diketahui selama hubungan bisnis kepada Departemen *Legal and Compliance* atau melalui Saluran Pelaporan (*Whistleblower*).

5.6. *Pencatatan*

Dalam pengendalian dokumen harus menyimpan dokumen sebagai berikut:

- (a) Dokumen keuangan, terdiri atas catatan, bukti pembukuan, dan data pendukung untuk administrasi keuangan, yang membuktikan keberadaan hak dan kewajiban, serta aktivitas bisnis PT Vale;
- (b) Dokumen lain, terdiri atas data atau transaksi apa pun yang berisi informasi dan memiliki nilai bagi PT Vale meskipun tidak langsung terkait dengan dokumen keuangan;
- (c) Buku dan catatan, yang terdiri atas laporan keuangan tahunan, laporan laba rugi, dan perhitungan rugi laba, jurnal transaksi harian, atau transaksi lain yang berisi informasi yang berkaitan dengan hak dan kewajiban, serta semua hal lain terkait aktivitas bisnis PT Vale.

Semua buku, catatan, dan dokumen yang mencerminkan transaksi PT Vale harus dipelihara dengan akurat dan transparan selama 10 (sepuluh) tahun sejak akhir tahun akuntansi yang relevan.

5.7. *Persyaratan Pelaporan*

PT Vale harus memiliki sistem pengendalian internal yang memberikan jaminan yang wajar bahwa setiap transaksi dilakukan dengan otorisasi, dokumentasi, akurasi, dan transparansi yang tepat.

5.8. *Pelatihan Anti-Korupsi*

Departemen *Legal and Compliance* akan melakukan pelatihan anti-korupsi secara berkala untuk Eksekutif, Karyawan, dan, jika diperlukan, Pihak Ketiga. Semua orang harus berpartisipasi dalam pelatihan anti-korupsi yang diadakan oleh Departemen *Legal and Compliance* atau *Human Resources*. Kegagalan untuk berpartisipasi dalam pelatihan ini dapat menyebabkan tindakan disipliner, hingga dan termasuk penghentian hubungan kerja atau kontrak Pihak Ketiga.

5.9. *Kerjasama dalam Investigasi*

Dalam kasus yang melibatkan masalah atau perilaku yang terkait dengan kebijakan dan aturan anti-korupsi, Karyawan dan Eksekutif diwajibkan untuk sepenuhnya bekerja sama dalam investigasi yang relevan dan menjaga kerahasiaan informasi investigasi.

6. Larangan

Suap: Karyawan dan Eksekutif tidak boleh, secara langsung atau tidak langsung, melakukan suap. PT Vale tidak boleh, secara langsung atau tidak langsung, melalui perantara atau pihak ketiga lainnya, terlibat dalam bentuk suap apa pun. Larangan ini mencakup penggunaan dana pribadi.

Pembayaran Fasilitas: Karyawan dan Eksekutif tidak boleh melakukan pembayaran fasilitas baik secara langsung maupun tidak langsung. Jika seorang Karyawan diminta oleh Pejabat Pemerintah untuk melakukan pembayaran fasilitas yang tidak diperlukan atau untuk mendapatkan layanan tertentu, Karyawan harus dengan tegas menyatakan bahwa kebijakan PT Vale melarang pembayaran semacam itu. Jika terus didesak, Karyawan tersebut harus melaporkan permintaan tersebut kepada Manajer mereka dan/atau Departemen *Legal dan Compliance* untuk diarahkan lebih lanjut.

Menerima Sesuatu yang Berharga (*Anything of Value*): Karyawan dan/atau Eksekutif tidak boleh menerima apa pun yang bernilai jika mereka tahu atau menduga bahwa hal itu ditawarkan dengan harapan adanya keuntungan bisnis yang tidak adil akan diberikan sebagai gantinya. Secara prinsip, apa pun yang bernilai tidak boleh diterima, dan setiap tawaran harus segera ditolak dengan baik. Namun, dalam keadaan di mana hal ini tidak memungkinkan, penerima harus segera menyerahkan

barang tersebut kepada Manajer mereka dan/atau Departemen *Legal dan Compliance* untuk arahan lebih lanjut, sesuai dengan undang-undang antikorupsi yang berlaku dan Kebijakan ini.

Hadiah Uang Tunai: Dilarang memberikan atau menerima hadiah uang tunai atau setara tunai (misalnya, kartu hadiah, *voucher*, kartu prabayar, saham, atau logam mulia lainnya) kepada/dari Pejabat Pemerintah atau pihak swasta lainnya, bahkan jika tidak dimaksudkan sebagai suap atau hadiah untuk memperoleh Keuntungan yang Tidak Sah.

Kontribusi Politik: Karyawan dan Eksekutif tidak boleh memberikan kontribusi politik atau donasi, baik dalam bentuk uang maupun barang, secara langsung maupun tidak langsung, atas nama PT Vale. Ini mencakup sumbangan kepada organisasi atau kandidat politik, kampanye politik, dan organisasi pemilihan umum. Memberikan cuti dan cuti tidak dibayar (*unpaid leave*) kepada Karyawan atau Eksekutif untuk tujuan pencalonan politik atau mendukung pencalonan politik atau partai politik juga dilarang, kecuali dalam keadaan tertentu yang diatur oleh hukum yang berlaku dan ketentuan perjanjian kerja bersama yang telah disepakati.

Peraturan Terkait Pihak Ketiga: Karyawan dan/atau Eksekutif tidak boleh menggunakan Pihak Ketiga untuk melakukan tindakan apa pun yang dilarang dilakukan oleh PT Vale sendiri. Karyawan dan Eksekutif tidak boleh menawarkan, menjanjikan, mengotorisasi, atau memberikan Sesuatu yang Berharga secara langsung atau tidak langsung melalui Pihak Ketiga, dengan mengetahui bahwa sebagian atau seluruh pembayaran tersebut akan ditawarkan, diberikan, atau dijanjikan kepada Pejabat Pemerintah – atau individu lainnya – untuk tujuan korupsi.

7. Tata Kelola

Merupakan tanggung jawab semua Karyawan, Eksekutif, dan Pihak Ketiga untuk mematuhi dan mengikuti Kebijakan ini. Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk mengawasi, dengan bantuan Komite Audit, pelaksanaan dan pengoperasian Kebijakan ini, serta untuk memutuskan konsekuensi jika dipicu oleh komite penasihat.

Petugas Kepatuhan (Compliance Officer) PT Vale bertanggung jawab untuk mengelola pelaksanaan, pemantauan, dan penegakan Kebijakan ini serta ketentuan antikorupsi PT Vale, serta bertanggung jawab atas pengawasan dan pengelolaan Departemen *Legal and Compliance* beserta anggotanya.

Petugas Compliance PT Vale dan anggota lain dari Departemen *Legal and Compliance* harus independen dan memiliki kemampuan untuk menyelidiki serta mengangkat situasi mencurigakan atau potensi pelanggaran terhadap aturan antikorupsi atau Kebijakan ini langsung ke badan tata kelola dan/atau Dewan Komisaris PT Vale.

Departemen *Legal and Compliance* bertanggung jawab untuk menentukan pedoman dalam melakukan Uji Tuntas Antikorupsi dan analisis lain yang mungkin diminta, serta untuk menetapkan pedoman dan memberikan pelatihan yang diperlukan untuk mematuhi Kebijakan ini. Setiap pertanyaan tentang Kebijakan ini dan aturannya harus dikonsultasikan dengan Departemen *Legal and Compliance*.

8. Konsekuensi dan Tanggung Jawab

Setiap pelanggaran terhadap Kebijakan ini dapat dikenakan sanksi disipliner, mulai dari peringatan lisan hingga pemutusan hubungan kerja. Selain itu, pelanggaran terhadap undang-undang antikorupsi dan antisuap juga dapat dikenakan sanksi pidana, termasuk denda dan hukuman penjara. Sanksi disipliner yang dijatuhkan akan mencerminkan tingkat keseriusan pelanggaran dan keadaan khusus dari situasi tersebut, serta dapat direkomendasikan oleh Departemen *Legal and Compliance* PT Vale, *Internal Audit*, *Whistleblower*, dan/atau Komite terkait yang relevan.

PT Vale memahami bahwa pelanggaran terhadap undang-undang antikorupsi dan antisuap juga dapat menyebabkan pelaku dan PT Vale serta anak perusahaannya dikenakan sanksi perdata dan/atau pidana, termasuk denda dan hukuman penjara. PT Vale menganggap risiko dan isu ini sangat serius dan mewajibkan agar Eksekutif, Karyawan, dan Pihak Ketiga juga memberlakukannya dengan serius.

Pelanggaran terhadap larangan dalam Kebijakan ini, atau terhadap undang-undang antikorupsi atau antisuap oleh Pihak Ketiga, dapat menyebabkan PT Vale mengakhiri hubungannya dengan pihak tersebut.

Karyawan, Eksekutif, dan Pihak Ketiga wajib segera melaporkan setiap situasi mencurigakan atau potensi pelanggaran terhadap aturan antikorupsi, Kebijakan ini, atau dokumen prosedural lainnya melalui Saluran Pelaporan sebagaimana diatur dalam Kebijakan *Whistleblowing (Whistleblowing Policy)*, atau kepada *Legal and Compliance*. Pelaporan juga harus dilakukan jika didekati, secara langsung atau tidak langsung, untuk terlibat dalam kegiatan korupsi atau suap; atau jika dicurigai adanya aktivitas korupsi atau suap.

Kebijakan ini dibuat dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Dalam hal terjadi inkonsistensi antara Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia (termasuk dalam hal makna atau interpretasi dari ketentuan/kata tertentu), versi Bahasa Inggris yang akan berlaku, dan versi Bahasa Indonesia akan dianggap telah diubah agar sesuai dengan dan membuat versi Bahasa Indonesia konsisten dengan versi Bahasa Inggris.

9. Glosarium

Anti-Corruption Due Diligence: evaluasi terhadap Pihak Ketiga baik sebelum maupun setelah Pihak Ketiga tersebut menjalin hubungan bisnis dengan PT Vale, dengan memeriksa informasi yang tersedia untuk umum, untuk menilai risiko korupsi dari pihak tersebut.

Eksekutif: anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris PT Vale, atau anggota dewan lainnya yang serupa.

Karyawan: setiap pekerja/buruh yang bekerja dengan menerima upah atau kompensasi dalam bentuk lain, baik yang dikontrak langsung (misalnya tetap, sementara, paruh waktu, magang, dalam masa percobaan) dan/atau *outsourced* (misalnya pegawai pinjaman).

Kondisi Khusus dan Darurat: situasi darurat yang tidak dapat diketahui dan/atau diprediksi sebelumnya dan diluar kemampuan manusia (misalnya kejadian *force majeure* seperti gempa bumi, tornado, kebakaran, banjir, epidemik), untuk memperbaiki kerugian yang diakibatkan fenomena alam, untuk lokasi yang dideklarasikan sebagai bencana publik.

Korupsi: bentuk perilaku tidak jujur, tidak etis, atau ilegal oleh seseorang yang dipercaya dengan kewenangan dari posisi tertentu, yang melibatkan Keuntungan yang Tidak Sah, sering kali dengan Pejabat Pemerintah untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.

Legal and Compliance: departemen kepatuhan yang bertanggung jawab untuk menerapkan dan mengawasi kepatuhan terhadap aturan anti-korupsi PT Vale.

Mengetahui: mencakup pembiaran dengan disengaja, sengaja memalingkan pandangan, ketidaktahuan yang disengaja, dan kebutaan yang disengaja.

Pejabat Pemerintah: untuk keperluan kebijakan ini, mencakup:

- (a) setiap pegawai negeri sipil dan petugas pemerintah, karyawan, atau perwakilan dari pemerintah;
- (b) setiap pejabat dan karyawan perusahaan atau entitas yang dimiliki sepenuhnya atau sebagian oleh negara;
- (c) setiap orang yang menjalankan fungsi publik atas nama entitas-entitas tersebut;
- (d) anggota dewan atau komite, atau karyawan yang diberi wewenang berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku untuk membantu dalam pelaksanaan fungsi publik, seperti mengubah atau menyusun undang-undang atau peraturan;
- (e) karyawan lembaga legislatif, eksekutif, atau yudikatif, baik yang dipilih maupun yang ditunjuk;

- (f) setiap pejabat, karyawan, atau orang yang memegang posisi di partai politik atau yang menjadi calon untuk jabatan politik;
- (g) setiap individu yang memegang posisi resmi, baik seremonial maupun lainnya, yang bekerja dengan pemerintah atau badan pemerintah mana pun, baik yang diangkat maupun diwariskan;
- (h) setiap anggota angkatan bersenjata, polisi nasional, jaksa negara, penyidik, jaksa penuntut umum, dan petugas pengadilan;
- (i) setiap pejabat, karyawan, atau manajemen Bank Indonesia;
- (j) setiap anggota akademik (diklasifikasikan sebagai aparatur sipil negara/ASN) dari universitas negeri;
- (k) setiap pekerja yang menerima gaji yang dibiayai oleh keuangan negara atau daerah;
- (l) setiap perusahaan yang menerima bantuan dana negara, atau menggunakan modal atau fasilitas negara;
- (m) setiap pejabat atau karyawan organisasi internasional publik (seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, Bank Dunia, atau Dana Moneter Internasional);
- (n) setiap orang yang bertindak sebagai, atau mengidentifikasi dirinya sebagai, perantara yang bertindak atas nama pejabat pemerintah;
- (o) setiap orang yang, meskipun bukan pejabat publik, harus diperlakukan sebagai pejabat publik sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- (p) orang yang, meskipun sementara atau tanpa bayaran, memegang posisi atau pekerjaan di kantor publik.

Pembayaran Fasilitas: tawaran, janji, pemberian wewenang, atau pembayaran untuk mempercepat atau mengamankan pelaksanaan tindakan pemerintah yang rutin oleh Pejabat Pemerintah. Hal yang dapat berkaitan dengan berbagai tindakan pemerintah seperti: (a) inspeksi barang, pelepasan barang, izin impor sementara, atau klasifikasi produk; (b) pemberian izin, lisensi, sertifikasi; (c) penyediaan layanan perlindungan dan keamanan; (d) penerbitan visa, izin tinggal, dan izin kerja, sertifikasi medis; atau (e) pelepasan pengembalian pajak atau PPN.

Penyuapan: penawaran, janji, pembayaran, pemberian wewenang, atau pemberian Sesuatu yang Berharga dengan tujuan secara tidak sah mendorong seorang Pejabat Pemerintah atau individu lainnya, termasuk individu swasta, untuk memberikan atau mempertahankan Keuntungan yang Tidak Sah (*Unlawful Advantage*).

Per Diem: pembayaran tunai (biasanya dihitung berdasarkan harian) untuk memperkirakan biaya perjalanan, makanan, akomodasi, dan/atau tunjangan yang wajar yang mungkin dikeluarkan Pihak Ketiga untuk menghadiri rapat atau acara bisnis.

Pihak Ketiga: individu, perusahaan, atau entitas yang berhubungan bisnis dengan PT Vale, termasuk setiap pemasuk barang dan/atau jasa, konsultan, agen, perwakilan pemasar, broker dan perantara, pembeli dan perantaranya dari barang dan jasa PT Vale, partner bisnis, dan penerima *Socioenvironmental Investment*.

PT Vale: PT Vale Indonesia, Tbk.

Red Flags: fakta atau keadaan yang menjadi sinyal peringatan bahwa Pihak Ketiga bertindak atau mungkin bertindak secara korup. Tanda peringatan ini dapat muncul dari berbagai cara, seperti rumor atau laporan berita mengenai perusahaan atau individu termasuk *Political Exposed Person* (PEP), permohonan oleh Pihak Ketiga yang tidak terlihat tidak semestinya, atau tindakan tidak biasa atau tidak terduga lainnya.

Sesuatu yang Berharga: berarti segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud, termasuk namun tidak terbatas pada uang tunai, hadiah, makanan, hiburan, sponsorship, donasi, peluang kerja, barang, properti, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, perawatan medis gratis, dan fasilitas lain yang memiliki nilai. Ini juga mencakup manfaat tidak berwujud seperti informasi orang dalam dan tips (informasi rahasia yang dapat memengaruhi nilai saham PT Vale, seperti berita tentang penggabungan (*merger*), akuisisi, atau penjualan anak perusahaan, penawaran atau penjualan sekuritas perusahaan yang direncanakan, dll.).

Socioenvironmental Investments: setiap pengeluaran (biaya, investasi, penelitian & pengembangan) yang secara langsung bermanfaat bagi masyarakat dan dilaksanakan dengan tujuan sosial, lingkungan, dan kelembagaan.

Unlawful Advantage: keuntungan atau manfaat yang diperoleh perusahaan atau individu yang jelas tidak berhak atasnya atau belum tersedia kepada pesaing sebagai hasil dari menyuap Pejabat Pemerintah atau individu swasta.